



**P U T U S A N**

Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rahmadin Alias Jojon;**
2. Tempat lahir : Rerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 21 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa Rahmadin Alias Jojon ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADIN alias JOJON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang turut melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau cara bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya yang dilakukan oleh nelayan kecil**" melanggar memperhatikan Pasal 100 B Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Pasal 27 angka (34) Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMADIN alias JOJON** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa **RAHMADIN alias JOJON** tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon;
  - 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merek Honda;
  - 1 (satu) buah kaca mata selam;
  - 1 (satu) buah gancu ikan;
  - 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan;
  - 1 (satu) lembar nota penjualan ikan;
  - Uang Penjualan ikan sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

**(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl atas nama Terdakwa SUMARDIN alias ADI KOI)**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa Terdakwa **RAHMADIN alias JOJON** bersama-sama dengan Saksi **SUMARDIN alias ADI KOI** (*dilakukan penuntutan terpisah*), pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Perairan Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah p disekitar titik koordinat S. 01°17'41.9028 E 119° 53'02.6232 atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **" mereka yang melakukan, yang turut melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau cara bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekitar jam 19.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUMARDIN alias ADI KOI, selanjutnya Saksi SUMARDIN alias ADI KOI mengatakan "BESOK KITA PERGI MENCARI IKAN DI PERAIRAN LONG" kepada Terdakwa yang mana Terdakwa menerima ajakan daripada Saksi SUMARDIN alias ADI KOI, selanjutnya Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Terdakwa membuat 3 (tiga) botol bahan peledak dengan cara memasukan pupuk cantik (*sejenis pupuk urea*) dan serbuk korek api kedalam botol jenis minuman sprite kemudian menutup tutup botol dengan dopis/sumbu dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus botol sprite tersebut menggunakan plastik dan melilitkan benang,

- Bahwa setelahnya pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 06.30 Wita Saksi SUMARDIN alias ADI KOI menjemput Terdakwa di pinggir pantai Rerang dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon yang menggunakan 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merek Honda dengan membawa 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah gancu ikan, 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan, dan 3 (tiga) botol bahan peledak, setelahnya Terdakwa naik ke atas 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon dan pergi bersama dengan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dari Pantai Rerang menuju ke Perairan Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, setelahnya sekitar jam 09.00 Wita Saksi SUMARDIN alias ADI KOI bersama Terdakwa sampai ke Perairan Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, selanjutnya Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Saksi RAHMADIN mencari tempat dimana banyak ikan berkumpul, yang mana Saksi SUMARDIN alias ADI KOI melakukannya dengan cara menyelam, setelahnya pada saat Saksi SUMARDIN alias ADI KOI mendapatkan lokasi tempat dimana banyak ikan berkumpul, selanjutnya Tersangka SUMARDIN naik ke 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon dan memberitahukan letak lokasi tempat dimana banyak ikan berkumpul kepada Terdakwa, pada saat yang sama Terdakwa melemparkan 1 (satu) botol bahan peledak ke tempat yang telah ditunjukkan oleh Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dengan cara membakar ujung dopis/sumbu yang terdapat pada 1 (satu) botol bahan peledak menggunakan obat anti nyamuk bakar yang mana setelah ujung dopis/sumbu telah terbakar, setelahnya pada saat 1 (satu) botol bahan peledak tersebut sudah meledak, Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Terdakwa turun dari 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon untuk menyelam dan mengumpulkan hasil penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dengan menggunakan 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah gancu ikan, 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan, pada saat yang sama Saksi RAHMAT dan Saksi ZUL ASRIL melihat perbuatan daripada Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Terdakwa, selanjutnya Tersangka SUMARDIN alias ADI KOI dan RAHMADIN alias JOJON menyimpan hasil penangkapan ikan tersebut ke atas 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon yang mana banyak hasil penangkapan ikan menggunakan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak tersebut seberat  $\pm 17$  (kurang lebih tujuh belas) kilogram ikan jenis Ila, selanjutnya Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan RAHMADIN alias JOJON meninggalkan tempat kejadian menuju Desa Rerang dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon yang menggunakan 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merek Honda.

- Bahwa pada saat yang sama tanggal 07 Februari 2024, Saksi WINDRA dan Saksi MOHAMMAD ROMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Desa Rerang, Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, selanjutnya Saksi WINDRA dan Saksi MOHAMMAD ROMAN melakukan penyelidikan dan belum menemukan orang yang dimaksud pada informasi awal tersebut, selanjutnya Saksi WINDRA dan Saksi MOHAMMAD ROMAN melanjutkan penyelidikan di Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala yang mana berdasarkan informasi Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, yang mana pada saat yang sama Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Terdakwa kembali ke Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala dan setelah sampai di pantai Desa Rerang, Saksi WINDRA dan Saksi MOHAMMAD ROMAN melihat Saksi SUMARDIN alias ADI KOI memutar balik 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon dan menyandarkan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon di rumah Saudara BISON, setelahnya Saksi WINDRA dan Saksi MOHAMMAD ROMAN mendatangi 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon akan tetapi Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Terdakwa melarikan diri, selanjutnya Saksi WINDRA dan Saksi MOHAMMAD ROMAN mengamankan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon, 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merek Honda, 1 (satu) buah kacamata selam, 1 (satu) buah gancu ikan, 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan dan 17 kilogram ikan jenis Ila.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Organoleptik Nomor 523.40/01.03/PMHP/2024 tanggal 12 Februari 2024 beserta Lampiran Hasil Uji yang dikeluarkan oleh UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh ASTUTI, SPi selaku Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa hasil pembedahan 3 (tiga) sampel ikan diperoleh kesimpulan bahwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sampel ikan menunjukkan tanda kematian dengan perlakuan/aktivitas tidak wajar dengan tanda pembuluh darah pecah, gelembung renang pecah dan organ dalam hancur serta terdapat genangan darah pada rongga perut.

Perbuatan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa Saksi SUMARDIN alias ADI KOI **SUMARDIN alias ADI KOI** bersama-sama dengan **Terdakwa** (*dilakukan penuntutan terpisah*), pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Perairan Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah p disekitar titik koordinat S. 01°17'41.9028 E 119° 53'02.6232 atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana " ***mereka yang melakukan, yang turut melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau cara bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya yang dilakukan oleh nelayan kecil***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, sekitar jam 19.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUMARDIN alias ADI KOI, selanjutnya Saksi SUMARDIN alias ADI KOI mengatakan "BESOK KITA PERGI Mencari ikan di perairan Long" kepada Terdakwa yang mana Terdakwa menerima ajakan daripada Saksi SUMARDIN alias ADI KOI, selanjutnya Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Terdakwa membuat 3 (tiga) botol bahan peledak dengan cara memasukan pupuk cantik (*sejenis pupuk urea*) dan serbuk korek api kedalam botol jenis minuman sprite kemudian menutup tutup botol dengan dopis/sumbu dan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus botol sprite tersebut menggunakan plastik dan melilitkan benang,

- Bahwa setelahnya pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2024 sekitar jam 06.30 Wita Saksi SUMARDIN alias ADI KOI menjemput Terdakwa di pinggir pantai Rerang dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon yang menggunakan 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merek Honda dengan membawa 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah gancu ikan, 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan, dan 3 (tiga) botol bahan peledak, setelahnya Terdakwa naik ke atas 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon dan pergi bersama dengan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dari Pantai Rerang menuju ke Perairan Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, setelahnya sekitar jam 09.00 Wita Saksi SUMARDIN alias ADI KOI bersama Terdakwa sampai ke Perairan Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, selanjutnya Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Saksi RAHMADIN mencari tempat dimana banyak ikan berkumpul, yang mana Saksi SUMARDIN alias ADI KOI melakukannya dengan cara menyelam, setelahnya pada saat Saksi SUMARDIN alias ADI KOI mendapatkan lokasi tempat dimana banyak ikan berkumpul, selanjutnya Tersangka SUMARDIN naik ke 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon dan memberitahukan letak lokasi tempat dimana banyak ikan berkumpul kepada Terdakwa, pada saat yang sama Terdakwa melemparkan 1 (satu) botol bahan peledak ke tempat yang telah ditunjukkan oleh Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dengan cara membakar ujung dopis/sumbu yang terdapat pada 1 (satu) botol bahan peledak menggunakan obat anti nyamuk bakar yang mana setelah ujung dopis/sumbu telah terbakar, setelahnya pada saat 1 (satu) botol bahan peledak tersebut sudah meledak, Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Terdakwa turun dari 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon untuk menyelam dan mengumpulkan hasil penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dengan menggunakan 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah gancu ikan, 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan, pada saat yang sama Saksi RAHMAT dan Saksi ZUL ASRIL melihat perbuatan daripada Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Terdakwa, selanjutnya Tersangka SUMARDIN alias ADI KOI dan RAHMADIN alias JOJON menyimpan hasil penangkapan ikan tersebut ke atas 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon yang mana banyak hasil penangkapan ikan menggunakan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak tersebut seberat  $\pm 17$  (kurang lebih tujuh belas) kilogram ikan jenis Ila, selanjutnya Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan RAHMADIN alias JOJON meninggalkan tempat kejadian menuju Desa Rerang dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon yang menggunakan 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merek Honda

- Bahwa pada saat yang sama tanggal 07 Februari 2024, Saksi WINDRA dan Saksi MOHAMMAD ROMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Desa Rerang, Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, selanjutnya Saksi WINDRA dan Saksi MOHAMMAD ROMAN melakukan penyelidikan dan belum menemukan orang yang dimaksud pada informasi awal tersebut, selanjutnya Saksi WINDRA dan Saksi MOHAMMAD ROMAN melanjutkan penyelidikan di Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala yang mana berdasarkan informasi Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, yang mana pada saat yang sama Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Terdakwa kembali ke Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala dan setelah sampai di pantai Desa Rerang, Saksi WINDRA dan Saksi MOHAMMAD ROMAN melihat Saksi SUMARDIN alias ADI KOI memutar balik 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon dan menyandarkan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon di rumah Saudara BISON, setelahnya Saksi WINDRA dan Saksi MOHAMMAD ROMAN mendatangi 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon akan tetapi Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Terdakwa melarikan diri, selanjutnya Saksi WINDRA dan Saksi MOHAMMAD ROMAN mengamankan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon, 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merek Honda, 1 (satu) buah kacamata selam, 1 (satu) buah gancu ikan, 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan dan 17 kilogram ikan jenis Ila

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Organoleptik Nomor 523.40/01.03/PMHP/2024 tanggal 12 Februari 2024 beserta Lampiran Hasil Uji yang dikeluarkan oleh UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh ASTUTI, SPi selaku Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa hasil pembedahan 3 (tiga) sampel ikan diperoleh kesimpulan bahwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sampel ikan menunjukkan tanda kematian dengan perlakuan/aktivitas tidak wajar dengan tanda pembuluh darah pecah, gelembung renang pecah dan organ dalam hancur serta terdapat genangan darah pada rongga perut.

**Perbuatan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 B Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Pasal 27 angka (34) Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mohammad Roman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui alasan dihadirkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Terdakwa menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 di perairan Long Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI melakukan penangkapan ikan menggunakan 1 (satu) bahan peledak di dalam botol sprite yang Terdakwa bawa dari rumahnya;
- Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI mendapatkan ikan dari hasil penangkapan dengan menggunakan bahan peledak tersebut sebanyak  $\pm$  17 (tujuh belas) Kg jenis ikan Ila;
- Awalnya pada hari Rabu sekitar tanggal 07 Februari 2024, Saksi dan Saksi WINDRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Desa Rerang, Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi dan Saksi WINDRA melakukan penyelidikan dan belum menemukan orang yang dimaksud pada informasi awal tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi WINDRA melanjutkan penyeledikan di Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala yang mana berdasarkan informasi Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, yang mana pada saat yang sama Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI kembali ke Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala dan setelah sampai di pantai Desa Rerang, Saksi dan Saksi MOHAMMAD ROMAN melihat Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI memutar balik 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon dan menyandarkan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon di rumah Saudara BISON, setelahnya Saksi dan Saksi WINDRA mendatangi 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon akan tetapi Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI melarikan diri, selanjutnya Saksi dan Saksi WINDRA mengamankan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon, 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merek Honda, 1 (satu) buah kacamata selam, 1 (satu) buah gancu ikan, 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan dan 17 kilogram ikan jenis Ila, kemudian pada Kamis tanggal 8 Februari 2024 Terdakwa menyerahkan diri kepada petugas kemudian Terdakwa di amankan dan dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Sulteng guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bahan peledak tersebut diperoleh dari saudara ROMI yang diberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa karena saudara ROMI akan pergi Kota Makassar dan yang merakit bahan peledak tersebut adalah saudara ROMI;
- Dampak daripada perbuatan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah merusak ekosistem laut yang antaranya adalah merusak terumbu karang dan ikan kecil ikut mati akibat perbuatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI merupakan nelayan kecil yang mana kapal yang Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI gunakan merupakan kapal yang berukuran panjang 9 (sembilan) meter dan lebar 40 (empat) puluh centimeter sampai dengan 60 (enam puluh ) centimeter;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan hasil penangkapan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUMARDIN alias ADI KOI telah dilelang dan memiliki harga sebesar Rp150.000,00;
- Ikan hasil tangkapan yang menggunakan bahan peledak memiliki ciri yang berbeda dengan ciri ikan hasil tangkapan secara normal atau kematian secara tidak lazim, yang mana ikan-ikan tersebut memiliki daging yang remuk atau tidak keras seperti ikan hasil tangkapan menggunakan alat yang diperizinkan;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Windra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Terdakwa menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 di perairan Long Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI melakukan penangkapan ikan menggunakan 1 (satu) bahan peledak di dalam botol sprite yang Terdakwa bawa dari rumahnya;
- Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI mendapatkan ikan dari hasil penangkapan dengan menggunakan bahan peledak tersebut sebanyak  $\pm$  17 (tujuh belas) Kg jenis ikan Ila;
- Awalnya pada hari Rabu sekitar tanggal 07 Februari 2024, Saksi dan Saksi WINDRA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Desa Rerang, Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, selanjutnya Saksi dan Saksi WINDRA melakukan penyelidikan dan belum menemukan orang yang dimaksud pada informasi awal tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi WINDRA melanjutkan penyelidikan di Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala yang mana berdasarkan informasi Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, yang mana pada saat yang sama Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI kembali ke Desa Rerang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala dan setelah sampai di pantai Desa Rerang, Saksi dan Saksi MOHAMMAD ROMAN melihat Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI memutar balik 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon dan menyandarkan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon di rumah Saudara BISON, setelahnya Saksi dan Saksi WINDRA mendatangi 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon akan tetapi Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI melarikan diri, selanjutnya Saksi dan Saksi WINDRA mengamankan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon, 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merek Honda, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah gancu ikan, 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan dan 17 kilogram ikan jenis Ila, kemudian pada Kamis tanggal 8 Februari 2024 Terdakwa menyerahkan diri kepada petugas kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Sulteng guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) bahan peledak tersebut diperoleh dari saudara ROMI yang diberikan secara cuma-cuma kepada Terdakwa karena saudara ROMI akan pergi Kota Makassar dan yang merakit bahan peledak tersebut adalah saudara ROMI;
- Dampak daripada perbuatan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah merusak ekosistem laut yang antaranya adalah merusak terumbu karang dan ikan kecil ikut mati akibat perbuatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI merupakan nelayan kecil yang mana kapal yang Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI gunakan merupakan kapal yang berukuran panjang 9 (sembilan) meter dan lebar 40 (empat) puluh centimeter sampai dengan 60 (enam puluh) centimeter;
- Ikan hasil penangkapan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SUMARDIN alias ADI KOI telah dilelang dan memiliki harga sebesar Rp150.000,00;
- Ikan hasil tangkapan yang menggunakan bahan peledak memiliki ciri yang berbeda dengan ciri ikan hasil tangkapan secara normal atau kematian secara tidak lazim, yang mana ikan-ikan tersebut memiliki daging

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang remuk atau tidak keras seperti ikan hasil tangkapan menggunakan alat yang diperizinkan;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Zul Arsil**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan karena Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di depan Muara Sungai Dusun 4 Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi sedang memancing ikan bersama Saksi RAHMAT S. menggunakan perahu masing-masing, yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI sedang menangkap ikan menggunakan bahan peledak dengan alat transportasi berupa 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon dengan ciri-ciri panjang 9 (sembilan) meter dan lebar sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) centimeter;
- Antara perahu yang Saksi gunakan dengan perahu yang digunakan oleh Terdakwa berjarak sekitar 200 meter;
- Pada saat itu dari jarak sekitar 200 meter Saksi melihat Terdakwa mengangkat tangan kemudian membuang sebuah botol kedalam air laut, yang beberapa saat kemudian terdengar suara ledakkan sebanyak 1 kali diikuti oleh adanya semburan air laut disekitar lokasi peledakan, saat itu Saksi SUMARDIN alias ADI KOI yang mengemudikan perahu, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI menyelam ke dalam laut dan mengumpulkan hasil penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Pada saat itu Saksi dan Saksi RAHMAT S. mendengar 2 (dua) kali ledakkan disekitar perairan tanjung pangimpuan Desa Long, Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala akan tetapi Saksi dan Saksi RAHMAT S. tidak melihatnya karena jaraknya cukup jauh dan selanjutnya Saksi dan Saksi RAHMAT S. melihat Terdakwa bersama Saksi SUMARDIN alias ADI KOI melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl





sebanyak 1 (satu) kali dan mendengar ledakan tersebut di depan Muara Sungai Dusun 4 Desa Long, Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala;

- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Dampak daripada penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah ikan yang di sekitar tempat meledakkan bahan peledak tersebut menjadi berkurang dan bergeser atau tidak mau berada di daerah tersebut karena ekosistem dan tempat ikan berada menjadi terganggu dan merusak terumbu karang, sehingga pada saat nelayan melakukan penangkapan ikan menggunakan cara tradisional seperti memancing menjadi susah mendapatkan ikan yang berakibat semakin berkurangnya hasil penangkapan ikan, sehingga para nelayan dan pemancing ikan merasa resah dan merugikan nelayan tradisional;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**4. Saksi Rahmat S**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan karena Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di depan Muara Sungai Dusun 4 Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi sedang memancing ikan bersama Saksi ZUL ARSIL menggunakan perahu masing-masing, yang mana pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI sedang menangkap ikan menggunakan bahan peledak dengan alat transportasi berupa 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon dengan ciri-ciri panjang 9 (sembilan) meter dan lebar sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) centimeter;
- Antara perahu yang Saksi gunakan dengan perahu yang digunakan oleh Terdakwa berjarak sekitar 200 meter;
- Pada saat itu dari jarak sekitar 200 meter Saksi melihat Terdakwa mengangkat tangan kemudian membuang sebuah botol kedalam air laut, yang beberapa saat kemudian terdengar suara ledakan sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh adanya semburan air laut disekitar lokasi peledakan,



saat itu Saksi SUMARDIN alias ADI KOI yang mengemudikan perahu, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI menyelam ke dalam laut dan mengumpulkan hasil penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;

- Pada saat itu Saksi dan Saksi ZUL ARSIL mendengar 2 (dua) kali ledakkan disekitar perairan tanjung pangimpuan Desa Long, Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala akan tetapi Saksi dan Saksi ZUL ARSIL tidak melihatnya karena jaraknya cukup jauh dan selanjutnya Saksi dan Saksi ZUL ARSIL melihat Terdakwa bersama Saksi SUMARDIN alias ADI KOI melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sebanyak 1 (satu) kali dan mendengar ledakan tersebut di depan Muara Sungai Dusun 4 Desa Long, Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak;
- Dampak daripada penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah ikan yang di sekitar tempat meledakkan bahan peledak tersebut menjadi berkurang dan bergeser atau tidak mau berada didaerah tersebut karena ekosistem dan tempat ikan berada menjadi terganggu dan merusak terumbu karang, sehingga pada saat nelayan melakukan penangkapan ikan menggunakan cara tradisional seperti memancing menjadi susah mendapatkan ikan yang berakibat semakin berkurangnya hasil penangkapan ikan, sehingga para nelayan dan pemancing ikan merasa resah dan merugikan nelayan tradisional;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**5. Saksi Sumardin alias Adi Koi**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 di perairan Long Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa datang di rumah Saksi kemudian Saksi mengajak Terdakwa dengan mengatakan "bisa kita turun besok untuk mengebom ikan" dan Terdakwa menerima ajakan Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat besok pagi Saksi jemput Terdakwa di pantai Rerang di belakang rumahnya, kernudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi berangkat untuk menjemput Terdakwa di



pinggir pantai Rerang, kemudian Saksi dan Terdakwa berlayar dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon tujuan perairan Long Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

- Ikan yang diperoleh dari hasil penangkapan dengan bahan peledak tersebut sebanyak  $\pm$  17 (tujuh belas) Kg Jenis ikan Ila;
- Ikan sebanyak  $\pm$  17 (tujuh belas) Kg dari hasil penangkapan Saksi dan Terdakwa telah diamankan petugas kemudian dengan persetujuan Saksi ikan tersebut di jual dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan Saksi serahkan kepada petugas sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;
- Bahan peledak yang Saksi bawa sebanyak 3 (tiga) botol sprite, yang digunakan hanya 1 (satu) botol bahan peledak untuk menangkap ikan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 di perairan Long Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala dan terdapat sisa 2 (dua) botol bahan peledak lainnya yang Saksi simpan di atas 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon;
- Setelah mengantarkan Terdakwa pulang, kemudian Saksi juga pulang dan pada saat hendak menepikan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon saat itu Saksi melihat Saksi WINDRA dan Saksi MOHAMMAD ROMAN, setelah Saksi berhasil menepikan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon, Saksi langsung melarikan diri dan membawa 2 (dua) botol bahan peledak tersebut dengan meninggalkan 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon, 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merek Honda, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buah gancu ikan, 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan dan 17 (tujuh belas) kilogram ikan jenis Ila, selanjutnya Saksi membuang 2 (dua) botol bahan peledak tersebut;
- Bahan peledak sebanyak 3 (tiga) botol sprite tersebut Saksi rakit bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 di rumah Saksi di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Saksi dan Terdakwa mengetahui cara membuat bahan peledak dari saudara ROMI;
- Saksi memperoleh pupuk cantik  $\pm$  2 (dua) Kg dari saudara ROMI yang akan berangkat ke Kota Makassar sehingga menitipkan pupuk cantik tersebut kepada Saksi, sedangkan bahan-bahan lain seperti korek api kayu, benang, minyak tanah dan plastik Saksi membelinya di kios yang ada di Desa rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara ROMI menitipkan pupuk cantik sebanyak  $\pm 2$  (dua) Kg di rumah Saksi karena Saksi dengan saudara ROMI sudah 3 (tiga) kali bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di seputaran perairan Rerang Kec, Dampelas Kab. Donggala;
- Cara merakit bahan peledak tersebut adalah pertama-tama pupuk cantik tersebut di haluskan dengan cara diblender kemudian di goreng dengan minyak tanah, setelah itu di masukkan ke dalam botol sprite bersama korek api kayu yang telah di haluskan, lalu pada mulut botol sprite tersebut ditutup dengan plastik supaya tidak masuk air, selanjutnya ketika Saksi dan Terdakwa sudah berada di perahu Terdakwa memasang dopis di mulut botol sprite tersebut setelah itu di bungkus plastik lalu di lilit dengan benang dan bahan peledak tersebut sudah siap untuk di pergunakan;
- Cara meledakkan bahan peledak tersebut adalah dengan cara membakar ujung obat nyamuk selanjutnya bara api obat nyamuk tersebut dirapatkan di ujung sumbu bahan peledak tersebut selanjutnya di buang ke lokasi/tempat bermainnya ikan-ikan;
- Pemilik dari 1 (satu) unit perahu warna putih nama pokemon dengan ukuran adalah Saksi sendiri sedangkan pemilik dari 1 (satu) unit mesin katinting adalah saudara HASDIR yang tinggal di Desa Rerang Kec. Dampelas;
- Peran Saksi adalah menaikkan bahan peledak sebanyak 3 (tiga) botol tersebut di atas perahu nama pokemon, mengemudikan perahu, menyelam untuk melihat tempat bermainnya ikan, menyelam untuk mengumpulkan ikan-ikan hasil pengeboman dan membuang bahan peledak sebanyak 2 (dua) botol di laut, sedangkan Terdakwa berperan, meledakkan bahan peledak sebanyak 1 (satu) botol sprite, menyelam dan mengumpulkan ikan hasil pengeboman dan di simpan di perahu nam pokemon;
- Saksi baru pertama kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bersama dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi sudah sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bersama dengan Saudara ROMI yang merupakan kakak daripada Terdakwa;
- Saksi mengetahui bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah perbuatan yan di larang undang-undang tetapi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan perbuatan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga Saksi sehari-hari;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Uji Organoleptik Nomor 523.40/01.03/PMHP/2024 tanggal 12 Februari 2024 beserta Lampiran Hasil Uji yang dikeluarkan oleh UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh ASTUTI, SPi selaku Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa hasil pembedahan 3 (tiga) sampel ikan diperoleh kesimpulan bahwa keseluruhan sampel ikan menunjukkan tanda kematian dengan perlakuan/aktivitas tidak wajar dengan tanda pembuluh darah pecah, gelembung renang pecah dan organ dalam hancur serta terdapat genangan darah pada rongga perut;
- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sita/02/II/RES.5.4/2024/Ditpolairud tanggal 09 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulteng yang ditandatangani oleh Direktur Polairud Polda Sulteng atas nama MUHAMMAD YUDIE SULISTIYO, S.IK beserta Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang memuat penyisihan barang bukti sebanyak 3 (tiga) ekor ikan;
- Berita Acara Penjualan Ikan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 sekitar Pukul 13.00 Wita yang menerangkan telah dilakukan penjualan/lelang terhadap barang bukti berupa Ikan Jenis ILO sebanyak  $\pm 17$  (tujuh belas) kilogram dengan harga pasar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan karena barang bukti ikan tersebut cepat mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengetahui alasan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Rabu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di Perairan Bangkalan Long Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala Prov. Sulteng;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi SUMARDIN alias ADI KOI kemudian Saksi SUMARDIN alias ADI KOI menyampaikan kepada Terdakwa "besok kita pergi mencari ikan ke perairan long" kemudian Terdakwa menerima ajakan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa di jemput oleh Saksi SUMARDIN alias ADI KOI di pinggir pantai Rerang dengan menggunakan perahu bertuliskan pokemon kemudian Terdakwa naik di perahu tersebut dan berlayar dari pantai Desa rerang tujuan ke perairan Long Desa Long Kec. Dampelas bersama Saksi SUMARDIN alias ADI KOI, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI tiba di perairan tersebut kemudian Saksi SUMARDIN alias ADI KOI menyelam untuk mencari tempat bermainnya ikan, dan setelah mengetahui lokasi bermainnya ikan lalu Saksi SUMARDIN alias ADI KOI naik ke perahu dan menyuruh Terdakwa untuk membuang bom tersebut ditempat yang telah diarahkan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan beberapa saat setelah bom tersebut dibuang, Terdakwa bersama Saksi SUMARDIN alias ADI KOI turun menyelam untuk mengumpulkan ikan hasil penangkapan dengan bahan peledak dan di bawa ke perahu pokemon. Selanjutnya sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI pulang ke Desa Rerang kemudian Terdakwa diturunkan di pantai Desa Rerang;
- Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI membawa bahan peledak sebanyak 3 (tiga) botol sprite dan hanya 1 (satu) botol yang digunakan untuk menangkap ikan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 di perairan Long Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Ikan yang Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI peroleh dari hasil penangkapan dengan bahan peledak tersebut sebanyak 17 Kg jenis ikan Ila;
- Yang merakit bahan peledak sebanyak 3 (tiga) botol sprite tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI pada hari Selasa pada tanggal 6 Februari 2024 di rumah Saksi SUMARDIN alias ADI KOI di Desa Rerang Kec. Dampelas Kab. Donggala;
- Sepengetahuan Terdakwa cara membuat bahan peledak yaitu pupuk cantik dimasukkan kedalam botol sprite lalu mulut botol sprite tersebut di

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tutup dengan dopis;

- Cara meledakkan 1 (satu) botol sprite bahan peledak tersebut adalah pertama-tama Terdakwa membakar ujung obat anti nyamuk, kemudian barah api anti nyamuk tersebut di tempelkan di ujung sumbu dopis dan setelah dopis tersebut terbakar kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) botol sprite berisi bahan peledak tersebut ke lokasi bermainnya ikan;
- Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI mengetahui cara membuat bahan peledak dari kakak Terdakwa yaitu saudara ROMI;
- Peran dan tugas Terdakwa adalah memasang dopis pada tutup botol bahan peledak, mendayung perahu agar tidak terbawa arus, membuang bahan peledak di tempat bermain ikan, menyelam untuk mengumpulkan ikan hasil bom. sedangkan tugas dan peran Saksi SUMARDIN alias ADI KOI adalah merakit bahan peledak, menaikkan bahan peledak tersebut di perahu bertuliskan pokemon, mengemudikan perahu, menyelam untuk melihat tempat bermainnya ikan, serta menyelam untuk mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak;
- Pemilik dari 1 (satu) unit perahu warna putih nama pokemon dengan ukuran adalah Saksi SUMARDIN alias ADI KOI sedangkan pemilik dari 1 (satu) unit mesin katinting adalah saudara HASDIR yang tinggal di Desa Rerang Kec. Dampelas;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bersama dengan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI, akan tetapi Terdakwa sudah sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bersama dengan kakak Terdakwa yaitu Saudara ROMI;
- Terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah perbuatan yang di larang undang-undang tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Perahu Warna Putih Nama Pokemon;
- 1 (satu) Unit Mesin Katinting 9 Pk Merk Honda;
- 1 (satu) Buah Kaca Mata Selam;
- 1 (satu) Buah Gancu Ikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Jaring Pengumpul Ikan;
- 1 (satu) Lembar Nota Penjualan Ikan;
- Uang Penjualan Ikan Sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) Rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di Perairan Bangkalan Long Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala Prov. Sulteng;
- Bahwa perbuatan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi SUMARDIN alias ADI KOI kemudian Saksi SUMARDIN alias ADI KOI menyampaikan kepada Terdakwa "besok kita pergi mencari ikan ke perairan long" kemudian Terdakwa menerima ajakan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa di jemput oleh Saksi SUMARDIN alias ADI KOI di pinggir pantai Rerang dengan menggunakan perahu bertuliskan pokemon kemudian Terdakwa naik di perahu tersebut dan berlayar dari pantai Desa rerang tujuan ke perairan Long Desa Long Kec. Dampelas bersama Saksi SUMARDIN alias ADI KOI, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI tiba di perairan tersebut kemudian Saksi SUMARDIN alias ADI KOI menyelam untuk mencari tempat bermainnya ikan, dan setelah mengetahui lokasi bermainnya ikan lalu Saksi SUMARDIN alias ADI KOI naik ke perahu dan menyuruh Terdakwa untuk membuang bom tersebut ditempat yang telah diarahkan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan beberapa saat setelah bom tersebut dibuang, Terdakwa bersama Saksi SUMARDIN alias ADI KOI turun menyelam untuk mengumpulkan ikan hasil penangkapan dengan bahan peledak dan di bawa ke perahu pokemon. Selanjutnya sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI pulang ke Desa Rerang kemudian Terdakwa diturunkan di pantai Desa Rerang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI membawa bahan peledak sebanyak 3 (tiga) botol sprite dan hanya 1 (satu) botol yang digunakan untuk menangkap ikan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 di perairan Long Desa Long Kec. Dampelas Kab. Donggala;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan yang Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI peroleh dari hasil penangkapan dengan bahan peledak tersebut sebanyak 17 Kg jenis ikan Ila;
- Bahwa yang merakit bahan peledak sebanyak 3 (tiga) botol sprite tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI pada hari Selasa pada tanggal 6 Februari 2024 di rumah Saksi SUMARDIN alias ADI KOI di Desa Rerang Kec, Dampelas Kab. Donggala;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa cara membuat bahan peledak yaitu pupuk cantik dimasukkan kedalam botol sprite lalu mulut botol sprite tersebut di tutup dengan dopis;
- Bahwa cara meledakkan 1 (satu) botol sprite bahan peledak tersebut adalah pertama-tama Terdakwa membakar ujung obat anti nyamuk, kemudian barah api anti nyamuk tersebut di tempelkan di ujung sumbu dopis dan setelah dopis tersebut terbakar kemudian Terdakwa membuang 1 (satu) botol sprite berisi bahan peledak tersebut ke lokasi bermainnya ikan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI mengetahui cara membuat bahan peledak dari kakak Terdakwa yaitu saudara ROMI;
- Bahwa peran dan tugas Terdakwa adalah memasang dopis pada tutup botol bahan peledak, mendayung perahu agar tidak terbawa arus, membuang bahan peledak di tempat bermain ikan, menyelam untuk mengumpulkan ikan hasil bom. sedangkan tugas dan peran Saksi SUMARDIN alias ADI KOI adalah merakit bahan peledak, menaikkan bahan peledak tersebut di perahu bertuliskan pokemon, mengemudikan perahu, menyelam untuk melihat tempat bermainnya ikan, serta menyelam untuk mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit perahu warna putih nama pokemon dengan ukuran adalah Saksi SUMARDIN alias ADI KOI sedangkan pemilik dari 1 (satu) unit mesin katinting adalah saudara HASDIR yang tinggal di Desa Rerang Kec. Dampelas;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bersama dengan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI, akan tetapi Terdakwa sudah sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak bersama dengan kakak Terdakwa yaitu Saudara ROMI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menangkap ikan dengan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bahan peledak adalah perbuatan yang di larang undang-undang tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 100 B Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Pasal 27 angka (34) Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl





*pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Rahmadin Alias Jojon** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan, yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa “*penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian yuridis, telah ternyata bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Sumardin alias Adi Koi melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom Ikan) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA di Perairan Bangkalan Long, Desa Long, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (Bom Ikan) berawal pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi SUMARDIN alias ADI KOI kemudian Saksi SUMARDIN alias ADI KOI menyampaikan kepada Terdakwa "besok kita pergi mencari ikan ke perairan long" kemudian Terdakwa menerima ajakan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 06.30 WITA Terdakwa di jemput oleh Saksi SUMARDIN alias ADI KOI di pinggir pantai Rerang dengan menggunakan perahu bertuliskan pokemon kemudian Terdakwa naik di perahu tersebut dan berlayar dari pantai Desa rerang tujuan ke perairan Long Desa Long Kec. Dampelas bersama Saksi SUMARDIN alias ADI KOI, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI tiba di perairan tersebut kemudian . Saksi SUMARDIN alias ADI KOI menyelam untuk mencari tempat bermainnya ikan, dan setelah mengetahui lokasi bermainnya ikan lalu Saksi SUMARDIN alias ADI KOI naik ke perahu dan menyuruh Terdakwa untuk membuang bom tersebut ditempat yang telah diarahkan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan beberapa saat setelah bom tersebut dibuang, Terdakwa bersama Saksi SUMARDIN alias ADI KOI turun menyelam untuk mengumpulkan ikan hasil penangkapan dengan bahan peledak dan di bawa ke perahu pokemon. Selanjutnya sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa dan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI pulang ke Desa Rerang kemudian Terdakwa diturunkan di pantai Desa Rerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa ikan yang Terdakwa dan Saksi Sumardin alias Adi Koi peroleh dari hasil penangkapan dengan bahan peledak tersebut sebanyak 17 Kg jenis ikan Ila;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian unsur melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan, yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa “Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”, pada angka 11 menyebutkan bahwa “nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk daripada Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Terdakwa menunjukkan bahwa pekerjaan Saksi SUMARDIN alias ADI KOI dan Terdakwa adalah nelayan, yang sehari-hari beraktifitas sebagai nelayan yang menangkap ikan untuk mencukupi kebutuhan sehari, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil, telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah turut melakukan (*medeplegen*), di mana dalam praktek peradilan bentuk penyertaan ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat yang harus terpenuhi sehingga dikatakan turut serta atau turut melakukan, yaitu: adanya kerja sama secara sadar dan ada pelaksanaan secara fisik dimana dalam pelaksanaan tindak pidana, masing-masing pelaku harus memiliki hubungan yang sedemikian rupa, sehingga kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama telah menyelesaikan tindak pidana yang diinginkan, jika tanpa peran serta salah satu pelaku peserta maka tindak pidana tersebut tidak dapat diselesaikan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menangkap ikan dengan bahan peledak (Bom Ikan) dilakukan bersama Saksi Sumardin Alias Adi Koi, dengan cara saling membantu dan berbagi peran pada saat melakukan peledakan Bom Ikan tersebut, dengan demikian unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 B Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Pasal 27 angka (34) Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka atas permohonan keringanan hukuman tersebut dipandang telah dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa melakukan perbuatannya, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam perkara a quo artinya niat dan perbuatan seluruhnya ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) a quo serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 B Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Pasal 27 angka (34) Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon;
- 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merek Honda;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah gancu ikan;
- 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan;
- 1 (satu) lembar nota penjualan ikan;
- Uang Penjualan ikan sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl atas nama Terdakwa Sumardin Alias Adi Koi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pembedaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 100 B Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Pasal 27 angka (34) Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmadin Alias Jojon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rahmadin Alias Jojon** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Rahmadin Alias Jojon** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Rahmadin Alias Jojon** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
  - 1 (satu) unit perahu warna putih nama Pokemon;
  - 1 (satu) unit mesin katinting 9 PK merek Honda;
  - 1 (satu) buah kaca mata selam;
  - 1 (satu) buah gancu ikan;
  - 1 (satu) buah jaring pengumpul ikan;
  - 1 (satu) lembar nota penjualan ikan;
  - Uang Penjualan ikan sebesar Rp150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl atas nama Terdakwa Sumardin Alias Adi Koi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Rahmadin Alias Jojon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 01 April 2024, oleh kami, Armawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie Immanuel Manasye Simamora, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Armawan, S.H., M.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Meily, S.E., S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Dgl